



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendeau No.29 Banjarmasin 70231  
Pos-el : disdik\_bjm@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 400.3.3.1/ 8505 - PAUDNI/Dipendik/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( TK )

# ISLAM AL MUHAJIRIN

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;  
2. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al - Muajirin Banjarmasin  
Nomor : 821/007/YPIA-PLR/V/2024  
Tanggal : 22 Mei 2024  
b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada  
Hari / tanggal : Kamis/ 6 Juni 2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

Menyetujui izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Islam Al Muhajirin**

Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )

Tahun Berdiri : 1994

Ketua Yayasan : Fathullah Munadi, S.Ag.,MA

Alamat : Jl. Pramuka Km.6 No.37 Rt.29  
Kelurahan Pemurus Luar  
Kecamatan Banjarmasin Timur  
Kota Banjarmasin

KEDUA :

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin.
- c. Izin ini berlaku dari tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2026.

KETIGA :

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2024

